

PENJABARAN PERTANGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 22.2025/NO 22.BD NO. 716, 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENJABARAN PERTANGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 12 PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU NO. 5 TAHUN 1996.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN (BERITA NEGARA RPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG 3 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 03) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 25 JULI 2025.

PENJELASAN - 5 HLM